

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JOMBANG NO. 56/Pid.B/2011/PN. JMB
TENTANG TINDAK PIDANA PERDANGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Oleh :

LILIK PUJI ASTUTIK

NIM : C03208022



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA

2013

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lilik Puji Astutik
NIM : C03208022
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Desember 2012

Saya yang menyatakan,



Lilik Puji Astutik
C03208022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Lilik Puji Astutik** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 29 Nopember 2012

Pembimbing,



Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.

NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Lilik Puji Astutik** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M. Ag.
NIP. 197001031997031001

Sekretaris,



A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 1973031320080011004

Penguji I,



Dr. Titik Triwulan Tutik, SH. M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji II,



Sukanto, SH. MS.
NIP. 196003121999031001

Pembimbing,



Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Surabaya, 15 Februari 2013

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Insitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN. Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/ 2011/PN.Jmb tentang sanksi pidana perdagangan orang dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/ 2011/PN.Jmb tindak pidana perdagangan orang.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tehnik *interview* (wawancara) dan *dokumentasi*. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan analisa deskriptif verifikatif melalui metode induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, pertimbangan hakim yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jombang kepada terdakwa Yayuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang di Republik Indonesia, sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 120.000.000,-, dengan catatan apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. *Kedua*, Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang, menurut hukum pidana islam dapat dikategorikan dalam jarimah ta'zir sehingga terdakwa dihukum ta'zir dimana hukuman itu diserahkan kepada *ulil amri* (hakim).

Sedangkan dalam Hukum Islam perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia, dan hak Allah sebagai Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan *maqashid al-syaria'ah*. Sanksi terhadap pelaku perdagangan orang berupa hukuman ta'zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihat hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang tidak diperbolehkan di Indonesia ini, karena meresahkan masyarakat. Oleh karena itu perlu ketegasan hukuman bagi yang melanggar agar dapat membuat efek jera bagi pelaku perdagangan orang.

DAFTAR ISI

<small>digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id</small> SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
<small>digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id</small>	
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	20

BAB II	TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
	A. Pengertian Perdagangan Orang	22
	B. Perdagangan Orang dalam Perpektif Fikih	25
	C. Hukum Pidana Islam bagi Perdagangan Orang	30
	D. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	33
BAB III	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NO.56/Pid.B/2011/PN. JMB TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
	A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb	36
	B. Substansi Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN. Jmb	39
	C. Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN. Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	40
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NO.56/Pid.B/2011/PN. JMB TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
	A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	55
	B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya perdagangan orang diberbagai Negara terutama perdagangan anak (*child trafficking*), telah menjadi perhatian Negara Indonesia, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.¹ Hakekat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat itu, Allah menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan-perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tuanya sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi

¹ Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi. Al-

Qur'an menggambarkan perasaan itu dengan gambaran yang begitu indah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (QS: Al-Kahfi ayat 46).

Sejatinya, anak adalah harta sekaligus karunia terbesar yang Allah SWT berikan kepada setiap orang tua. Sayangnya, sebagian orang tua dan oknum tak bertanggung jawab, salah dalam menafsirkan makna harta itu sendiri. Banyaknya dari mereka yang menganggap anak adalah "harta" yang bisa dipindah tangankan dan ditukar dengan seikat uang.

Dalam pandangan Islam, Anak dikatakan amanah karena dengan dikaruniai anak orang tua mendapat tugas atau kewajiban dari Allah untuk merawat, membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugasnya di muka bumi yaitu sebagai Khilafatullah kelak ketika ia sudah dewasa. Tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya.

Jika amanah itu dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Sebaliknya adalah dosa bagi orang tua yang karena kelalaiannya ia tidak bisa memberikan perlindungan kepada anaknya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh

agama. Sebagaimana bagian tak terpisahkan dari kedudukan sebagaimana amanah, Allah menyediakan rizki bagi setiap orang yang dilahirkan melalui kedua orang tuanya. Maka, laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya.

Bertitik tolak dari posisi anak sebagai rahmat dan amanah Allah, maka anak memiliki kedudukan, fungsi dan peran strategis bagi masa depan bangsa, yaitu bukan saja sebagai penerus tetapi juga sebagai pemilik masa depan. Anak sebagai penerus memiliki dua kemungkinan, yaitu meneruskan hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif dari bangsa yang bersangkutan, atau sebaliknya tergantung sejauh mana generasi tua mempersiapkan masa depan memiliki hak menentukan nasibnya sendiri berdasarkan bimbingan dan pendidikan dan fasilitas yang dipersiapkan oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah.²

Dalam kaidah fikih disebutkan:

الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ

Artinya: “Orang merdeka tidak berada dibawah kekuasaan siapapun “.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) atau lebih dikenal dengan perbudakan telah terjadi sejak zaman dahulu sebelum datangnya islam. Di antara sebab-sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antara kabilah dan bangsa, di samping itu terdapat faktor lain

² Drs. H. Ibnu Anshori SH, MA “*Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*” Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2006. hal. 13.

seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidak mampuan dalam membayar hutang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id adanya pasar budak pada masa itu.

Pada zaman Nabi Ibrahim As sudah terjadi perbudakan, hal ini ditemukan dalam kisah Sarah isteri Nabi Ibrahim As yang memberikan jaryahnya (budak wanita) yaitu Hajar kepada Nabi Ibrahim As untuk dinikahi. Demikian pula pada zaman Ya'qub As orang merdeka di masa itu Isa menjadi budak dalam kasus pencurian, yaitu si pencuri diserahkan kepada orang yang ia ambil hartanya untuk dijadikan budak.³

Kemudian Islam datang mengatur perbudakan ini walaupun tidak mutlak melarangnya. Akan tetapi, hal itu dapat mengurangi berlahan-lahan. Untuk Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-budak yang beragama Islam. Bahkan salah satu bentuk pembayaran kafarah adalah dengan membebaskan budak Muslim.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara lebih spektif kasus yang serupa dengan perdagangan perempuan pernah disinggung oleh Al-Qur'an dalam surat An-Nur: 33

⁴ وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينِ لَا سِجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ

³ Majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun 2010 Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.

فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمْ ؕ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ
 عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ أَرَدْنَ مُحْصَنَاتٍ لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
 يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka⁴, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu⁵. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu⁶.

Kandungan dalam surat An-Nur di atas secara singkat dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal.

Pertama, kewajiban melakukan perlindungan terhadap mereka yang lemah. Ini lebih diajukan kepada kaum perempuan, karena mereka adalah kelompok masyarakat yang dilemahkan dalam konteks masyarakat Arab ketika itu.

⁴ Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.

⁵ Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

⁶ Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

Kedua, kewajiban membebaskan orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa kewajiban ini dibebankan ke pundak kaum muslim.

Ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hal-hal mereka yang bekerja untuk majikannya harus diberikan.

Keempat, haramnya mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi.⁷

Kedhaliman yang berupa pengambilan hak orang lain, baik yang menyangkut harta benda, jiwa maupun harga diri seseorang, termasuk perlakuan yang buruk, kekerasan, penindasan, penistaan atau penelantaran sangat dilarang.

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dholim kepada manusia dan melampaui batas dimuka bumi tanpa hak, mereka mendapat adzab yang pedih (QS.Asy-Syuura:42)".

Secara implisit, Nabi SAW sangat mengecam tindakan kejahatan semacam *trafficking*. Sebab bagaimanapun juga, tindak *trafficking* sangat

⁷ Su'aidi, *Trafficking Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Praktek Trafficking Di Indonesia)*. 2011.

tidak manusiawi. Disini Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadist Abu Hurairrah Radhiyallahu'anh. ⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَمْتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَوْفُوا مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري واهمد)

Artinya: "Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu'anh, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya." (HR.Imam Bukhari).

Mengingat peraktek ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntunan syari'at, yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan kaidah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Kaidah ini menerangkan bahwa penjualan orang tidak diperbolehkan karena membahayakan bagi orang lain, karena merusak kehormatan orang lain, maka dari itu pemerintah melarang tindak pidana pada pelaku *trafficking*.

⁸ Shahiul Bukhari *Dalam Kitabul Buyu Bab: Itsmuman ba'a hurran dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairrah Radhi yallahu'anh.*

Anak-anak merupakan generasi bangsa yang akan datang, Kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan Negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin kehidupan bangsa dan Negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu Negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri, sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, sehingga tidak dapat mengembangkan psiko-sosial anak, merupakan cermin suatu Negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang.

Dimana meningkatnya kasus perdagangan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan bagi generasi bangsa pada saat ini dan yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan Negara, namun secara obyektif yang terjadi pada kehidupan anak-anak Indonesia adalah masih belum teratasinya masalah perlindungan hak anak, khususnya kasus *child trafficking* yang semakin tidak bisa ditolerir dengan akal sehat (*the most intolerable forms*).

Pada dasarnya *child trafficking* adalah penggunaan anak yang dilibatkan dalam eksploitasi ekonomi maupun seksual dan lain-lain oleh

orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang maupun bentuk yang lain.⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Buruknya sistem ekonomi lokal yang membuat masyarakat sulit untuk bersaing, memaksa masyarakat mencari pekerjaan ke luar negeri atau bahkan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini diperburuk oleh dampak globalisasi yang tidak dapat dihindari bangsa Indonesia. Yang mana faktor kemiskinan cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, dimana korban diperjual belikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat.¹⁰ Sulitnya perekonomian membuat masyarakat terjebak dalam lilitan hutang, kondisi inilah yang memaksa masyarakat terjebak dalam praktek *trafficking* yang berupa tindakan menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman.

Pemerintahan Indonesia telah membuat kemajuan signifikan pada tahun-tahun terakhir untuk memberantas *child trafficking* dengan

memperkenalkan aturan baru dan perbaikan kebijakan dengan meningkatkan perhatian serta energi yang dibutuhkan untuk diberikan kepada penggerak inisiatif anti *trafficking*. Pada tahun 2007 pemerintah mengangkat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana

⁹ UNICEF, *Child Trafficking*, 18 Mei 2011.

¹⁰ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2005, hal. 3.

perdagangan orang. yang mengangkat pendekatan komprehensif untuk memberantas *child trafficking*. Pemerintah juga telah menetapkan kementerian koordinator kesejahteraan rakyat yang melegalkan rencana nasional untuk pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual anak pada tahun 2009-2014, menambah aturan dalam negeri serta merencanakan aksi yang telah dikembangkan dan diangkat dari beberapa provinsi dan daerah untuk mengatasi eksploitasi seksual dan *child trafficking* melalui tugas paksaan untuk mengimplementasikan program-program untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi seksual pada anak. ¹¹

Berbagai upaya pemerintah serta masyarakat internasional pada umumnya untuk membangun *instrumen* guna melawan kejahatan lintas negara, seperti perdagangan perempuan dan anak didasari pada pengakuan bahwa masalah ini telah menjadi ancaman serius yang memerlukan kerjasama internasional untuk mengatasinya. Kasus *child trafficking* menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisasi karena tidak hanya terjadi di dalam negara saja, tetapi telah melintasi batas negara. Maka dari itu pemerintah Indonesia sangat memerlukan bantuan dari pihak luar melalui kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNICEF, yang lebih mencegah *child trafficking*. ¹²

¹¹ UNICEF, *lembar Fakta Tentang Eksploitasi seks Komersial dan perdagangan anak*, 18 Mei 2011.

¹² Ada Verlaren, *The United Nations children fund* (UNICEF). hal.13.

UNICEF sebagai lembaga perlindungan anak berusaha untuk menanggulangnya. Adanya perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan bernegara.¹³

Maka dari itu perdagangan anak (*child trafficking*) di Indonesia sampai saat ini harus segera dihentikan demi kemajuan bangsa. Pemerintah serta UNICEF harus bekerja sama membangun lingkungan yang protektif untuk anak-anak Indonesia agar terhindar dari eksploitasi dan *child trafficking*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dan penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Sanksi pidana *child trafficking*.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap *child trafficking*.
3. *Child Trafficking* dalam pandangan Islam.
4. Sanksi *child trafficking* dalam pidana Islam.
5. *Trafficking* dalam perspektif fikih.
6. Pengertian tindak pidana *child trafficking*.

¹³ Arif Gosita, S.H., *Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Kewajiban Bersama*, hal. 5.

7. Dasar hukum tindak pidana *child trafficking*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/ 2011/PN. Jmb tentang sanksi pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/ 2011/PN. Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/ 2011/PN. Jmb tentang sanksi pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/ 2011/PN. Jmb tentang perdagangan orang.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹⁴

Penelitian perdagangan orang memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru merefrensikan suatu yang berbeda, baik mengenai obyek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut:

Penelitian tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 TH. 2007 tentang pemberantasan pidana perdagangan orang, Khususnya Anak dan Relevansi Terhadap Perlindungan Hukum korban *trafficking* di Surabaya. Pada skripsi ini, penulis menguraikan masalah yang diajukan dalam penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi meningkatnya masalah *child trafficking* dan bagaimana upaya perlindungan hukum dalam meminimalisasi masalah korban *trafficking* (khususnya pada anak).¹⁵ dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang (*trafficking*), merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena banyak mengancam para perempuan dan anak untuk dijadikan korban.

¹⁴ Fakultas Syari'ah, *panduan Skripsi*, (Surabaya: 2011), hal.7.

¹⁵ Krisinaranto, Skripsi "*Implementasi UU No. 21 TH. 2007 Tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak Dan Relevansi Terhadap Perlindungan Hukum Korban Trafficking Di Surabaya*", (Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur 2010).

Penelitian selanjutnya tentang perlindungan anak sebagai korban *trafficking* perspektif Syari'ah dan Undang-Undang No. 21 TH. 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Skripsi ini menguraikan masalah persamaan dan perbedaan perlindungan anak sebagai korban *trafficking* dalam perspektif syari'ah dan UU No. 21 TH. 2007, dan upaya pemecahan tindak pidana *trafficking*.¹⁶

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian ini mengkaji Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN. Jmb tentang sanksi pidana perdagangan orang dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN. Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi kegunaan untuk :

1. Kegunaan teoritis

Dari pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian Mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang

¹⁶ Rohani Firdausi, Skripsi, "*Perlindungan Anak Sebagai Korban Traffcking Perspektif Syari'ah Dan UU No. 21 TH. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*", (Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Malang 2008).

ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah perdagangan anak (*child trafficking*).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Kegunaan praktis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan dalam penegakan hukum pidana perdagangan anak (*child trafficking*).

G. Definisi Operasional

1. *Child Trafficking* adalah penggunaan anak di libatkan dalam eksploitasi ekonomi naupun seksual dan lain-lain oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang maupun bentuk yang lain. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam posisi rentan, memberi, menerima, bayaran dan manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁷ Protocol Palermo, *Child Trafficking*, <http://www.HumanTrafficking>, 18 Mei 2011.

2. *Child Trafficking* dalam pandangan hukum pidana islam adalah perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia, dan hak Allah sebagai Tuhan.
3. Pemberantasan adalah membasmi atau memerangi *child trafficking*.
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan Penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu Kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang Bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya dan memecahkan segala permasalahan yang ada.¹⁹

Metodenya sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Data yang diperoleh

- a. Data yang ada kaitannya dengan tindak pidana *child trafficking*.²⁰
- b. Data tentang sanksi pidana *child trafficking*.²¹
- c. Data dari putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN. Jmb.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, hal, 50.

¹⁹ Soejono Soekamto, *pengantar penelitian Hukum*, hal. 43.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Data adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta dan data yang diperoleh baik dari sumber skunder maupun dari sumber primer kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan data skunder, yaitu:

a) Bahan hukum Primer

Data primer dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Dokumentasi Pengadilan Negeri Jombang dan Undang-Undang No. 21 TH. 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Dokumentasi peradilan tingkat pertama putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN. Jmb menerangkan tentang kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Yayuk Setiowati. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta denda sebesar Rp 120.000.000,-. Hukuman ini sesuai dengan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Undang-undang No. 21 Th.2007 pasal 1²² yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau member bayaran atau manfaat walaupun

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal.12.

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- dan paling banyak Rp.600.000.000,-“.

b) Bahan hukum sekunder

Data ini bersumber dari bahan pustaka, antara lain:

- 1) Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*.
- 2) Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*.
- 3) Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*
- 4) Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-aturan Hukum Trafficking (perdagangan perempuan dan anak)*.
- 5) Su'aidi, *Trafficking Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Praktek Trafficking Di Indonesia)*.

b. Sumber Data

Sumber data yaitu dari mana data tersebut diperoleh, baik data primer maupun data skunder.²³ Dengan demikian, sumber data dikelompokkan menjadi sumber data primer dan sumber data skunder, yaitu:

²³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi penelitian*, hal.164.

1) Sumber data primer terdiri dari penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jombang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2) Sumber data sekunder mencakup dari berbagai buku-buku dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a) *Interview* (Wawancara) adalah sebuah dialog (*interview*) yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).²⁴

b) Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.²⁵

4) Analisis data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah data diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan model analisis deskriptif verifikatif²⁶, yakni menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data-data yang diteliti. Konfirmasi data lapangan dengan data literatur

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hal.149.

²⁵ Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, hal. 221.

²⁶ cunop.files.wordpress.com/2010/03/bagian-3.doc

merupakan cara kerja verifikatif untuk menganalisis data tentang terjadinya *child trafficking*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk mendukung model analisis yang demikian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Induktif. Pendekatan induktif²⁷ adalah pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan.

Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁷ cunop.files.wordpress.com/2010/03/bagian-3.doc

BAB II: Landasan Teori. Pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan hukum pidana Islam tentang korban *child trafficking*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III: Penyajian data. Bab ini memaparkan mengenai hasil yang diperoleh dari proses meneliti data-data dari Putusan Pengadilan Negeri Jombang, mengenai putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN. Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV: Menjelaskan tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN. Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat Penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian Perdagangan Orang

Human trafficking telah menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Dalam kamus kata *trafficking* mengandung pengertian “perdagangan” (*trade* atau *barter*).²⁸ Pengertian kamus ini masih begitu abstrak karena umum dan dapat mencakup seluruh bentuk perdagangan.

Trafficking atau yang biasanya kita sebut dengan perdagangan manusia merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi anak, hak perempuan dan hak asasi pekerja dan buruh, yang mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual belikan dan dipindah tangankan.

Trafficking atau perdagangan biasanya digunakan untuk pengistilahan tindak perdagangan manusia. Istilah *trafficking* ini merupakan suatu isu yang baru bagi masyarakat Indonesia, hingga saat ini belum ada terjemahan yang tepat mengenai pengertian *trafficking* dalam bahasa Indonesia. Fenomena

²⁸ Frederick C. Mish (ed), *Merriam Webster's Collegiate Dicitonary*, Edisi ke-10 (Massachusset: Merriam-Webster, 1993), hal. 1251.

tentang perdagangan manusia ini telah ada sejak Tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on Traffic in Person*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tujuan *trafficking* adalah eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras habis-habisan tenaga orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan dan menjual kemudahan, tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika majelis umum peserikatan bangsa-bangsa (MU PBB) menggunakan protokol untuk menegakkan, menekan dan menghukum atas manusia. Khususnya wanita dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “Protokol Palermo” protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan semua kewajiban bagi semua Negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.

Pada dasarnya *child trafficking* adalah penggunaan anak yang dilibatkan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dalam eksploitasi ekonomi maupun seksual dan lain-lain oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang maupun bentuk yang lain.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan *child trafficking*

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak salah satunya ketidak tahuan masyarakat akan perdagangan manusia karena kebanyakan adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan

dan daerah kumuh, pinggiran atau perkotaan. Mereka berpendidikan rendah dan berpengetahuan terbatas yang terlibat krisis ekonomi politik dan sosial yang serius. Anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami atau orang tua, suami atau orang tua yang sakit keras atau meninggal dunia. anak-anak putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual. Perempuan dan anak jalanan, janda cerai akibat pernikahan dini. Mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja. Faktor-faktor penyebab *trafficking* antara lain :

- a. Kemiskinan.
- b. Putus sekolah.
- c. Terlibat masalah politik.
- d. Yatim piatu.
- e. Gaya hidup.
- f. Terjerat hutang.
- g. Kurangnya pendidikan dan informasi.
- h. Broken home.

2. Dasar Hukum *Child Trafficking*

Menteri Hukum dan Andi Matalatta mengatakan, RUU tentang Protokol Pencegahan *human trafficking* ini semakin memperkuat payung hukum Indonesia dalam melakukan kerjasama internasional. Dikatakan Andi, perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak, merupakan tindak

pidana terhadap kemanusiaan yang tidak dapat diterima masyarakat internasional manapun. Perbuatan tersebut harus dicegah dan diberantas, demi keharmonisan tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dapat dilestarikan, ujarnya. Protokol ini, merupakan salah satu protokol yang bertujuan untuk melengkapi UU No. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.

Menurut Andi, ada beberapa perundang-undangan yang diperkuat akibat disetujuikannya protokol ini. Yakni, UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

B. Perdagangan Orang dalam Perspektif Fikih

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masalah *trafficking* merupakan isu global yang semakin menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Pengaruh dan akibat yang ditimbulkannya juga begitu serius sehingga perhatian terhadap masalah ini menjadi sangat penting. Ini didasari pada fakta bahwa kesuksesan seorang anak dalam kehidupan masa depannya sangat tergantung pada pengalaman-pengalaman mereka di masa anak-anak. Fikih Islam memberikan solusi yang dapat di bagi ke dalam solusi

konseptual, yang mencakup formulasi *rada'ah* dan *hadanah* dan tindakan alternatif yang melibatkan pencegahan, pelaksanaan hukum dan perlindungan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Semenjak awal, Islam memiliki watak sebagai agama yang penuh cinta dan kasih dan perdamaian. Kata "*Islam*" itu sendiri mengandung pengertian "perdamaian", yang berpijak pada prinsip cinta kasih (*rahmah*). Kata *rahmah*, seperti ditegaskan oleh Nasr²⁹. Diungkapkan lebih banyak ketimbang kata keadilan, yang berarti bahwa Allah memberi prioritas yang besar kepada prinsip *rahmah* atau kasih sayang. Bahkan dengan cinta dan kasih sayang ini, lanjut Nasr, dunia dan kehidupan diciptakan lebih dari itu. *Rahmah* bahkan merupakan esensi dari syariat Islam, sebagaimana ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, seorang ulama' besar mazhab Hanabilah.

Bangunan dan fondasi syariat Islam adalah pada hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ia adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan hikmah. Segala persoalan yang keluar dari prinsip-prinsip ini digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id termasuk syariat, sekalipun dimasukkan dengan cara ta'wil.

Dengan jelas bahwa kasih sayang menafsirkan segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. Dari prinsip ini muncul segala aturan hukum dan kaidah yang menegaskan bahwa apapun yang berpotensi menstimulasi dan menyebabkan munculnya kekerasan tidak dapat dibenarkan

²⁹ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* (San Fransisco; Harper, 2002), hal, 204.

dalam ajaran Islam, seperti kaidah fikih: الضرر يزال (segala bentuk bahaya harus

dihilangkan), atau dengan kaidah: الضرر يدفع بقدر الإمكان (segala bentuk bahaya

harus dihindari sebisa mungkin), yang semuanya berpijak pada hadis: لا ضرر ولا

ضرار (tidak membahayakan dan membalas dengan bahaya yang setimpal).

Dalam kaitan ini pula, perilaku yang berpotensi memberikan suatu bahaya kepada anak, dalam aspek apapun harus dihindari jika belum terjadi atau diberikan sanksi jika telah terjadi dan korban kekerasan harus diberikan perlindungan baik dalam kaitannya dengan aspek fisik, psikis maupun sosial.

Dewasa ini kita dapat maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan *human trafficking*, terutama pada wanita untuk perzinaan, dipekerjakan tanpa upah dan lainnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masalah *trafficking* jelas membutuhkan solusi menyeluruh, tidak hanya konseptual namun juga tindakan alternatif. Fikih dalam kaitan ini telah memberikan dasar-dasar konseptual untuk itu dalam upaya penerjemahan konsep ini dalam tataran praktis, harus melibatkan keluarga, masyarakat, dan Negara. Keluarga harus memberikan perlindungan semenjak dini kepada anak dan kaitannya dengan agama, intelektual, sosial dan lainnya. Karena ada korelatif

positif antara pengalaman yang baik masa kanak-kanak terhadap perkembangan kejiwaan dan kesuksesan hidup pada masa depannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam perspektif fikih, solusi yang dapat dilakukan yang disertai dengan keterlibatan aktif semua pihak dapat menempuh tiga tahapan: pencegahan (*prevention*), pelaksanaan dan penegakan hukum (*prosecution*), dan perlindungan (*protection*). Yang pertama, adalah dengan membongkar budaya, kemiskinan dan memberikan pendidikan dan informatif tentang isu-isu *trafficking* dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, serta membangun lingkungan yang protektif buat anak-anak. Dalam tahapan yang kedua, perlu adanya regulasi yang kuat dan pemberian sanksi yang berat kepada *trafficker*. Dan tahap yang ketiga, perlindungan diberikan dalam berbagai bentuk yang dapat melindungi hak asasi para korban sindikat perdagangan orang, yaitu, melalui cara repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan, pemberdayaan serta tindakan-tindakan perlindungan afirmatif lainnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara kasat mata, praktek *trafficking* sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur dalam Islam. Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan.

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah *Azza wa Jalla* mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan

di hari kiamat. Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadis

Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu*.³⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جِرًّا
فَسَتَوْفُوا مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري و احمد)

Artinya: "Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu'anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya." (HR. Imam Bukhari).

Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (*Baiul hur*), dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa.

Diantara pendapat mereka yaitu:

1. Hanafiyah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ibnu Abidin *Rahimahullah* berkata, "Anak Adam dimuliakan menurut syari'ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia dan ini tidak diperbolehkan.

³⁰ Shahiul Bukhari *Dalam Kitabu Buyu Bab: Itsmuman ba'a hurrin dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairah Radhi yallahu'anhu.*

2. Syafi'iyah

Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi *Rahimahullah* menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadis di atas.

Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma' Ulama.

Menurut Qowaid Fikih praktek *trafficking* hukumnya tidak boleh (haram), karena memiliki dampak modlorot terhadap manusia.

Dari keterangan di atas, telah jelas bagi kita bahwa ulama bersepakat atas haramnya penjualan manusia merdeka. Bahwa mempekerjakan orang merdeka kemudian tidak menepati upah yang telah disepakati, maka perbuatan semacam ini disamakan dengan memakan hasil penjualan manusia merdeka, yaitu berupa ancaman yang terdapat dalam hadis tersebut di atas.

C. Hukum Pidana Islam Bagi Perdagangan Orang

Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Sanksi terhadap pelaku *trafficking* berupa hukuman ta'zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam

Al-Qur'an dan Hadis, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.

Dalam pidana Islam untuk *trafficking* berupa hukuma ta'zir termasuk jarimah.

1. Pengertian Jarimah Ta'zir

Jarimah berasal dari bahasa arab **جرم** yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana Dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (ta'zir).

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong.

Namun ta'zir dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kafarat atau diyat. Tindak pidana yang menjadi objek pembahasan ta'zir adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta dan lain-lain.

Jarimah ta'zir, adalah jarimah yang tidak dipastikan ketentuannya dalam *nash Al-Qur'an* dan *Sunnah Rasul*. Jarimah ta'zir ada yang disebutkan dalam *nash*, tetapi macam hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk menentukan hukuman tersebut. Baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Surat an-nur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".(Q.S. An-Nur ayat 2).

2. Hukuman jarimah Ta'zir

Jenis hukuman yang termasuk jarimah ta'zir antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya; pencuri yang dimasukkan penjara, lalu masih mengulangi untuk mencuri, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.

Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan ta'zir adalah pihak pemerintah kecuali, guru dalam rangka mendidik murid-muridnya, orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya.

D. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid syari'ah* dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari maksud yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan.³¹ *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki atau yang dimaksudkan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti *الي الماءالمواضع*

³¹ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, hal. 170.

تَحَدَّرُ.³² Artinya jalan menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju

sumber kehidupan.³³

Secara istilah *syari'ah* adalah ketentuan-ketentuan Allah yang dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.

Didalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan beberapa kata *syari'ah* diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jassiyah;

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu). Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". (Q:S, 45: 18).

Secara substansial *maqasid al-syari'ah* mengandung kemashlahatan, ditinjau dari *maqasid al-syari'* (tujuan Tuhan). Di lihat dari sudut tujuan

Tuhan, *maqasid al-syariah* mengandung empat aspek Yaitu :

1. Tujuan awal dari syari' (Allah dan Rasulnya) menetapkan *syari'ah* yaitu untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Penetapan *syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Penetapan *syari'ah* sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan.

³² Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, hal. 175.

³³ Fazlur Rahman, *Islam*, hal. 140.

4. Penetapan *Syari'ah* guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni dari mengikuti hawa nafsu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Pembagian *Maqasid al-Syari'ah*

Pembagian *Maqasid al-Syari'ah* ada 3 yaitu:

1) *Al-Dharuriyat* (الضروريات), yaitu: kemaslahatan-kemaslahatan yang

kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat.

Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi ketidak setabilan,

kerusakan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Seperti; makan,

minuman dan lain-lainnya.

2) *Al-Hajiyat* (الحاجيات), yaitu: perkara-perkara yang dibutuhkan

manusia untuk menghilangkan kesulitan. jika perkara-perkara itu

tidak terwujud, tidak akan merusak tatanan kehidupan, namun

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Seperti;

diperbolehkannya sholat duduk maupun berdiri.

3) *Al-Tahsiniah* (التحسينيات), yaitu: sesuatu yang menjadikan

kehidupan manusia lebih pantas dan beradab. Jika sesuatu itu tidak

ada maka tidak akan merusak serta tidak menyulitkan. Hanya saja

akan ketidak pantasan, etika dan fitrah. Seperti; etika minum, makan

menutup aurat dan lainnya.



BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

NO.56/Pid.B/2011/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang

No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, nomor :
357/Pid/2011/PT.Sby, tanggal 28 Juli 2011, yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum Tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Mei 2011 nomor : 56/ Pid.B/ 2011/pn.jmb yang dimintakan banding tersebut.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2011, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 September

2011, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 19 September 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima.

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 25 Mei 2011, menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Mei 2011 Nomor : 56/Pid B/2011/PN.Jmb dan permintaan banding tersebut diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Mei 2011.

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2011 dan diterima di kepanitaraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 10 Juni 2011 dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 01 Juli 2011.

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang tanggal 06 Juni 2011, dan pada tanggal 06 Juni 2011 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa bahwa mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara memenuhi Undang-Undang karena itu banding tersebut secara yuridis dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berita Acara Persidangan ala-alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Mei 2011 Nomor : 56/Pid.B/2011/PN.Jmb maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil dan dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Pengadilan Negeri berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Mei 2011 Nomor: 56 /Pid.B /2011 /PN.Jmb. tersebut beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa maka Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

B. Substansi Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb.

Substansi atau inti dari kasus tindak pidana *human trafficking* atau Perdagangan Orang yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jombang menurut keterangan Ibu Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H. Berikut ini.

“Terdakwa Yayuk Setiowati, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2010, sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Hotel Borobudur Jombang, Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang. Memanfaatkan korban yang dalam hal ini Nita yang berumur 17 tahun, Intan yang berumur 17 tahun dan Sari yang berumur 16 tahun, untuk tujuan mengespoitasi orang di wilayah Jombang”.

Kemudian dalam keterangannya Ibu Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H. menambahkan :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010, terdakwa di datangi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mintak tolong untuk dicarikan perempuan sejumlah 3 (tiga) orang untuk di boking shot time dan menanyakan masalah harga per orang, oleh terdakwa dijelaskan bahwa harga per orang perempuan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekitra jam 10.00. WIB terdakwa menghubungi Nita, Intan dan Sari dimintak datang ke rumah terdakwa, dan sekitar jam 12.00 WIB mereka datang di rumah terdakawa setelah itu diantar ke Hotel Borobudur Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang dan sesampai di Hotel Borobudur terdakwa memasukkan mereka kedalam kamar hotel dan kemudian tamu yang memboking memberi uang

sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada mereka yaitu Nita, Intan dan Sari, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa uang mereka seluruhnya sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa biasanya setelah selesai mereka melayani tamu baru mereka dibayar atau diberi uang oleh terdakwa dan uang mereka dipotong oleh terdakwa minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).³⁴

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Republik Indonesia.

C. Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb. Tentang Tindak Pidana *Child Trafficking*.³⁵

Dari putusan Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : YAYUK SETIOWATI
 Tempat Lahir : Jombang
 Umur dan Tanggal Lahir : 36 tahun / 03 Januari 1975

³⁴Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., *Wawancara*, Panitera Pengganti PN Jombang, Jombang, 25 Oktober 2012.

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb. Tanggal 23 Mei 2011.

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn. Jambu Ds. Jabon Kec. Jombang Kab. Jombang

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-61/Jomba/01/2011. Tertanggal 10 Mei 2011, sebagai berikut :

Primer dan subsider:

Dalam hal ini terdakwa Yayuk, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekitar jam 12.00. WIB atau pada bulan Desember 2010 bertempat di Hotel Borobudur Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang. Telah melakukan *Trafficking* terhadap Nita, Intan dan Sari, dan mereka di bawah kamar hotel untuk melayani laki-laki hidung belang . Dalam hal ini Yayuk telah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Lebih subsider:

Bahwa terdakwa Yayuk Setiowati, pada hari kamis, tanggal 9 Desember 2010, sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2010, bertempat di Hotel Borobudur Jombang, Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum pengadilan Negeri Jombang. Melakukan

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010, terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mintak tolong untuk dicarikan perempuan sejumlah 3 (tiga) orang untuk di boking shot time dan menanyakan masalah harga per orang, oleh terdakwa dijelaskan bahwa harga per orang perempuan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekitar jam 10.00. WIB terdakwa menghubungi Nita, Intan dan Sari dimintak datang ke rumah terdakwa, dan sekitar jam 12.00 WIB mereka datang di rumah terdakwa setelah itu diantar ke Hotel Borobudur Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang dan sesampai di Hotel Borobudur terdakwa memasukkan mereka kedalam kamar hotel dan kemudian tamu yang memboking memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada mereka yaitu Nita, Intan dan Sari, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa

sehingga terdakwa membawa uang mereka seluruhnya sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Bahwa biasanya setelah selesai mereka melayani tamu baru mereka dibayar atau diberi uang oleh terdakwa dan uang mereka dipotong oleh terdakwa minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa di dampingi Penasehat Hukum Moh. Adib, SH MS, Advocad yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 102 Jombang. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 56/Pen.Pid/2011/PN. JMB. namun di dalam persidangan terdakwa menolak dengan tegas untuk di dampingi oleh penasehat Hukum.

Untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Bukti keterangan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Saksi Intan Mustika Sari

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa lewat teman saksi .
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 saksi telah melayani laki-laki di hotel Borobudur yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Jombang.

- **Bahwa saksi sebelumnya telah beberapa kali melayani laki-laki tapi yang mencarikan adalah teman saksi.**
- **Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau ada laki-laki yang mau boking saksi.**
- **Bahwa saksi sering diboking laki-laki dan untuk sekali melakukan saksi dibayar antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 700.000,-.**
- **Bahwa saksi dalam bulan ini (bulan Desember 2010) telah melayani laki-laki sebanyak 8 kali.**
- **Bahwa saksi datang ke Hotel Borobudur bersama-sama dengan Dita dan Anita setelah mendapat telepon dari terdakwa.**
- **Bahwa saksi saat itu akan dibayar Rp. 400.000,- dan uangnya belum sempat diberikan karena masih dibawah oleh terdakwa.**
- **Bahwa yang melakukan kesepakatan harga adalah saksi sendiri.**
- **Bahwa selama ini orang tua saksi tidak pernah tahu apa pekerjaan saksi, kalau ditanya saksi selalu bilang dapat uang karena kerja di salon.**
- **Bahwa saksi mau melakukan hal tersebut karena butuh uang.**
- **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.**

2. Saksi Anita

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2005 karena saksi pernah kos di rumah terdakwa.**

- **Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa untuk mencari laki-laki yang mau berkencan dengan saksi.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- **Bahwa saksi datang ke Hotel Borobudur setelah dihubungi oleh terdakwa bersama dengan Intan dan Sari.**
- **Bahwa yang menentukan kesepakatan harga adalah saksi dan uang diterima oleh terdakwa dan pada saat kejadian uang belum sempat dibagi.**
- **Bahwa saat itu harga kesepakatan Rp. 400.000,- sekali melakukan.**
- **Bahwa saksi membenarkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 telah melayani laki-laki di Hotel Borobudur di Jalan Panglima Sudirman Jombang.**
- **Bahwa setahu saksi Intan dan Sari dulu mempunyai profesi sama dengan saksi, jadi ketika dihubungi oleh terdakwa untuk melayani laki-laki saksi langsung mau.**
- **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Saksi Dita Tanjung Sari

Keterangannya dibacakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- **Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui teman saksi yang bernama Nita.**
- **Bahwa saksi sering dimintai oleh terdakwa untuk melayani laki-laki salah satunya di Hotel Borobudur.**

- Bahwa saksi melayani laki-laki terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama, di Hotel Lestari Kertosono dibayar Rp. 800.000,- dan yang kedua, di Hotel Borobudur dibayar Rp. 400.000,-
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah sering dimintai oleh om-om untuk mencari perempuan dan apabila ada laki-laki yang membutuhkan terdakwa menghubungi saksi.
- Bahwa pada saat bulan April saksi melayani tamu laki-laki saksi sudah tidak gadis lagi.
- Bahwa benar setelah sanksi melayani laki-laki tersebut belum dibayar karena yang terima uang adalah terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi Sudarso

Keterangannya dibacakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan juga tidak kenal dengan Intan, Anita dan Sari.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09-12-2010 sekitar pukul 13.00 Wib, ketiga wanita tersebut Intan, Anita dan Sari diamankan oleh petugas di Jalan Raya depan pabrik Gula Jombang setelah melayani laki-laki di Hotel Borobudur Jombang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib saya mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak

mau menyebutkan identitasnya memberitahukan bahwa ada seorang wanita sering datang ke Hotel Borobudur di Jalan Panglima berangkat menuju ke Hotel Borobudur untuk mendapatkan informasi dan mengecek kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 desember 2010 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke Hotel Borobudur bersama dengan 3 (tiga) orang perempuan dan langsung masuk kedalam salah satu kamar Hotel dan terdakwa langsung pulang sendiri.
- Bahwa terdakwa datang bersama dua orang perempuan dengan mengendarai sepeda motor.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 buah HP Merk Nokia type 1255, warna putih dengan nomor sim card Flexsi No. 0321 6950010.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dari barang bukti tersebut sebuah Hp merk Nokia type 1255 telah dirampas untuk dimusnahkan dan uang tuantai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara. Keberadaan barang tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi, maka terdapat barang tersebut menurut pengadilan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, pada tanggal 10 Mei 2011 Jaksa

Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa YAYUK SETIOWATI bersalah telah melakukan “Tindak Pidana Perdagangan Orang” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam surat dakwaaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Yayuk Setiowati dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- subsider 6 bulan kurungan, agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 buah HP Merk Nokia type 1255, warna putih dengan nomor sim card Flexsi No. 0321 6950010. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, No.56/Pen.Pid/2011/PN.JMB, tanggal 23 Mei 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAYUK SETIOWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Melakukan Tindak Pidana* “PEREKRUTAN UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI ORANG TERSEBUT DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA”.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Memidana terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.00,- (satu jutah dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
 - 1 buah HP Merk Nokia type 1255, warna putih dengan nomor sim card Flexsi No. 0321 6950010. Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pengajuan Tingkat Banding

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, Yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat banding. Telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YAYUK SETIOWATI

Tempat Lahir : Jombang

Umur dan Tanggal Lahir : 36 tahun / 03 Januari 1975

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn. Jambu Ds. Jabon Kec. Jombang Kab. Jombang

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pengadilan tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan

- 1. Menetapkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 357/PEN-MAJ/2011/PT.SBY. Tentang penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.**
- 2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.**

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Yayuk Setiowati, pada hari kamis, tanggal 9 Desember 2010, sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2010, bertempat di Hotel Borobudur Jombang, Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum pengadilan Negeri Jombang. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010, terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mintak tolong untuk dicarikan perempuan sejumlah 3 (tiga) orang untuk di boking shot time dan menanyakan masalah harga per orang, oleh terdakwa dijelaskan bahwa harga per orang perempuan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekitra jam 10.00. WIB terdakwa menghubungi Nita, Intan dan Sari dimintak datang ke rumah terdakwa, dan sekitar jam 12.00 WIB mereka datang di rumah terdakawa

setelah itu diantar ke Hotel Borobudur Jl. Panglima Sudirman, No. 89, Jombang dan sesampai di Hotel Borobudur terdakwa memasukkan mereka kedalam kamar hotel dan kemudian tamu yang memboking memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada mereka yaitu Nita, Intan dan Sari, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa uang mereka seluruhnya sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa biasanya setelah selesai mereka melayani tamu baru mereka dibayar atau diberi uang oleh terdakwa dan uang mereka dipotong oleh terdakwa minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Republik Indonesia.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 10 Mei 2011 No. Reg. Perkara : PDM-61/Jomba/ 01/2011 supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YAYUK SETIOWATI bersalah telah melakukan “Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Yayuk Setiowati dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- subsider 6 bulan kurungan, agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 buah HP Merk Nokia type 1255, warna putih dengan nomor sim card Flexsi No. 0321 6950010. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Salinan resmi Pengadilan Negeri Jombang, No. 56/Pen.Pid/2011/PN.

JMB, tanggal 23 Mei 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAYUK SETIOWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Melakukan Tindak Pidana* "PEREKRUTAN UNTUK TUJUAN MENGEKSPOITASI ORANG TERSEBUT DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA".
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Memidana terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika pidana

denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.**
- 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.**
- 6. Menetapkan agar barang bukti berupa :**
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.**
 - 1 buah HP Merk Nokia type 1255, warna putih dengan nomor sim card Flexsi No. 0321 6950010. Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NO.56/Pid.B/2011/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi tersenggaranya Negara hukum.³⁶

Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khususnya mengenai bidang acara pidana.³⁷

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa

³⁶ Dr. Bambang Pornomo. S.H. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Armata Buku, 1988. Hal. 30.

³⁷ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Hal. 100.

hukum tidak atau kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, Sebagai orang yang bijak dan bertanggung jawab penuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara. Kewajiban hakim yang aktif demikian itu berkaitan dengan kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tugas hakim dibidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara berupa keputusan hakim. Agar hukum memperoleh kewibawaan di hadapan masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan hukum. Sedangkan tugas pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian agar akibat dari putusan hakim dapat memperoleh efektifitas dari penjatuhan pidana yang ditetapkan dan mempunyai manfaat bagi setiap orang terpidana untuk menginsafi kembali kejalan yang benar, serta manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan ketentraman serta keseimbangan hidup bermasyarakat. Guna mempertahankan tersenggaranya tertib sosial.

Sebagaimana telah dibicarakan secara sepintas, bahwa hukuman dijatuhkan terhadap pribadi orang yang melakukan kejahatan pidana hukuman atau saksi yang di anut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan

hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tujuan pemidanaan suatu hal yang penting dan perlu dikajih lebih lanjut.

Ternyata hakim dalam menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan *yuridis sistematis* artinya hakim selalu meredusir kejadian dengan hanya memperhatikan atau mengutamakan faktor-faktor yuridis relevant saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut diri terdakwa.³⁸

Dari hasil persidangan, hakim dalam memutuskan hukum terhadap terdakwa Yayuk Setiowati menggunakan teori pemidanaan gabungan, dimana teori tersebut adalah gabungan dari teori absolut atau pembalasan dan teori maksud atau tujuan. Dari teori gabungan tersebut diharapkan oleh hakim bahwa dalam menjatuhkan hukuman dapat menegakkan hukum seadil-adilnya bagi pelaku dan korban. Penjatuhan hukuman yang diberikan diharapkan dapat **dijadikan balasan atas kejahatan yang telah dilakukan pada terdakwa dan menjadikan terdakwa bisa penginsyafi perbuatan yang dilakukan dan bertujuan bagi terdakwa untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari. Serta menjadi pandangan dalam masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum.**

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Yayuk Setiowati dalam putusan perkara No.

³⁸ Prof. Muladi, S.H. Dr. Banda Nawawi, S.H. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998. Hal. 115.

56/Pid.B/2011/PN.Jmb. sehingga terdakwa dikenakan hukuman penjara 9 Tahun dengan denda sebesar Rp. 120.000.000,- subsidi 6 bulan kurungan penjara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur-unsur pidana dakwaan penuntut umum pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang :

Menghadapkan terdakwa yaitu terdakwa Yayuk Setiowati dan setelah diperiksa di persidangan ternyata diidentitas terdakwa sama dengan identitas dalam surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

b. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindaan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Menimbang bahwa tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur kedua telah terbukti.

2) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa

serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- **Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 didatangi dua orang laki-laki dan mintak tolong kepada terdakwa untuk mencarikan tiga orang perempuan yang bisa diajak untuk kencan.**
- **Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 menghubungi saksi Anita dan saksi Dita, karena saksi-saksi tersebut pernah menghubungi terdakwa dengan mengatakan kalau ada yang boking saksi-saksi mau.**
- **Bahwa terdakwa selain menghubungi saksi Anita dan saksi Dita terdakwa juga menghubungi saksi Sari dan janji bertemu di rumah terdakwa pada pukul 12.00 WIB.**
- **Bahwa setelah berkumpul semua terdakwa lalu mengajak mereka bertiga menuju Hotel Borobudur di Jalan Panglima Sudirman Jombang untuk bertemu laki-laki yang memboking mereka.**
- **Bahwa bayaran yang dijanjikan adalah Rp. 400.000,- perorang dan kesepakatan itu dilakukan oleh mereka sendiri dan setelah sepakat uang langsung diterima terdakwa hal itu dilakukan agar mereka melayani tamu terlebih dahulu baru dibayar.**

- Bahwa bayaran yang dijanjikan adalah Rp. 400.000,- perorang, dipotong oleh terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000,- perorang sebagai komisi.

3) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang diartikan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

4) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata tindakan terdakwa yang telah menghubungi saksi Nita, saksi Dita dan sanksi Sari setelah terdakwa bertemu dengan 2 orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa mintak dicarikan perempuan sejumlah tiga orang untuk di boking.

5) Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan perekrutan telah terpenuhi dan terbukti.

c. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia:

a) Menimbang, bahwa yang dimaksudkan mengeksploitasi menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak

terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapat keuntungan baik materiil maupun immaterial.

b) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010, terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa minta tolong untuk dicarikan perempuan berjumlah 3 (tiga) orang untuk diboking short time dan laki-laki tersebut menanyakan masalah harga per orang, oleh terdakwa dijelaskan bahwa harga per orang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 terdakwa menghubungi Nita, Intan dan Sari dimintak datang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 12.00 WIB mereka datang dirumah terdakwa setelah itu diantar ke Hotel Borobudur Jl. Panglima

Sudirman No. 89 Jombang dan sesampai di Hotel Borobudur terdakwa memasukkan kedalam kamar Hotel dan kemudian tamu yang memboking membri uang masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Nita, Intan dan Sari, kemudian uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa sudah menjadi kebiasaan setelah selesai mereka melayani tamu, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepadamereka setelah dipotong Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) sebagai komisi terdakwa .

c) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi:

d) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti telah melakukan tindak piadana sebagaimana tersebut diatas maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

e) Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari yang akan dijatuhkan.

f) Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan hukuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan dan selama

pemeriksaan tidak dikemukakan alasan-alasan yang dapat mengalihkan atau membebaskan para terdakwa dari tahanan maka terhadap para terdakwa supaya tetap dalam tahanan.

g) Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda.

h) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal apa yang memberatkan terdakwa adalah :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal yang merugikan terdakwa adalah :

- Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa saksi korban menghubungi terdakwa terlebih dahulu agar terdakwa mencarikan pelanggan.

i) Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan para terdakwa, Majelis Hakim merasa cukup adil

dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- j) **Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara. Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.**

Berdasarkan uraian diatas, menurut analisa penulis bahwa hakim di dalam memberikan hukuman terdakwa telah mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang di Republik Indonesia yang menjerat diri terdakwa. Namun menurut penulis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sudah cukup adil. Dimana saksi-saksi dan buktinya sudah terbukti semua.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hukum adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim yang menunjukkan kepada keharusan orang yang terhukum memenuhi sesuatu hak untuk terdakwa. Maka itulah yang menjadi mujtahid ataupun seorang muqalid, ataupun dia

seorang yang diperintahkan memutuskan perkara dengan Undang-Undang yang sudah ditentukan atau mazhab yang sudah ditetapkan. Putusan hakim bisa dengan perkataan bisa pula dengan perbuatan, seperti seorang hakim mengawinkan anak yang masih kecil yang termasuk kedalam wewenangnya sedang gadis kecil itu tidak mempunyai wali.³⁹

Pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara di dalam Fikih Jinayah, ialah : “nash-nash yang *qath'i* dalalahnya yang sudah (nash yang sudah pasti) dan *qath'itsubutnya* (nash yang tetap), baik Al-Qur'an atau As-Sunnah dan hukum-hukum yang telah diijma'kan, atau yang mudah diketahui dari agama.

Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan yaitu : pengertian tentang hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang terjadi, lalu mengkualifikasikannya, dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.⁴⁰

Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang.

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, hal. 61.

⁴⁰ Ibnu Qayyim Al-Juziyah, 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam*, hal. 2.

2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.

3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Apabila dari tiga hal tersebut.

Maka terdapat pula pertanggung jawaban, demikian pula orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban. Karena dasar unsur pertanggung jawaban untuk pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggung jawaban kepada mereka ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Hukuman atau pidana adalah suatu pendritaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.⁴¹

Karena menurut penulis dalam hukuman jarimah turut serta ditentukan oleh peran perbuatan masing-masing yang dilakukan oleh pelaku jarimah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut hukum pidana Islam hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut:

اَلْحُكُومِيَّ اَلْجَزَاءُ اَلْمُنْقَرَّ عَلٰى الْجَمَاعَةِ عَلٰى عِصْبَانِ اَمْرِ الشَّرِيعِ

⁴¹ Drs. Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Acara Hukum Islam (Fiqih Jinayah)*, hal. 76.

Artinya : “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”⁴²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hukum dianggap mempunyai dasar (syariat) apabila ia di dasarkan kepada sumber-sumber syara’ seperti Al-Qur’an, As-Sunna, Ijma’ atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*). Seperti dalam hukuman ta’zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *ulil amri* maka di syariatkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara’. Apabila bertentangan, maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikiran sendiri, walaupun berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari pada hukuman yang telah ditetapkan.⁴³

Sebagian masyarakat mungkin menduga bahwa syariat Islam memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman. Dengan itu tentu saja merupakan dugaan yang keliru yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan oleh tidak ketahuan mereka tentang hukum Islam. Syariat Islam membagi hukuman pada tiga bagian yaitu hudud, qishash dan ta’zir .

Hukuman hudud dan qishash merupakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada peluang bagi penguasa (hakim) untuk

⁴² Abdul Qodir Audah, At-Tasyri Al-Jina’iy Al-Islami, Dar Al-Kitab Al-Araby, Beirut: tt. Hal 609.

⁴³ Drs. Ahmad Wardi Muslih, Op.Cit, Hal. 141.

mengurangnya, menambahnya atau menggantinya dengan hukuman yang lain misalnya, hukumannya adalah potong tangan, apabila tindak pidana tidak dapat dibuktikan, maka hakim tidak berwenang menghukum pencuri dengan hukuman potong tangan. Kecuali ada alasan-alasan yang sah yang dapat menghalangi dan menggugurkannya. Seperti pencuri oleh ayah terhadap harta anaknya. Dengan demikian kewenangan hakim dalam jarimah hudud dan jarimah qishash sangat terbatas.

Adapun jarimah yang dalam hukumannya ta'zir, dalam hal ini kewenangan hakim sangat luas, tetapi tidak berarti boleh bertindak sewenang-wenang. Hal ini oleh *syara'* menetapkan ta'zir dengan cara menetapkan sekumpulan hukum, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan sampai yang berat sampai hukuman mati. Dengan konteks ini, hakim diberi keluasaan untuk memilih mana diantara hukuman-hukuman tersebut yang sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelakunya, juga dalam menetapkan besarnya hukuman, dari hukuman paling rendah dan hukuman paling tinggi. Pemberian yang luas kepada hakim tersebut memberikan kemudahan baginya untuk menetapkan suatu perkara pada posisinya dan menghukum pelaku dari hukuman yang menjaga masyarakatan dari perbuatan jarimah, sekaligus memperbaiki pelaku dan mendidiknya.

Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan anak seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak

Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak Pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Sanksi terhadap pelaku *trafficking* berupa hukuman ta'zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.

Orang yang dibebani pertanggung jawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Adapun hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat para pelaku. Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkata lain sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.⁴⁴

Dengan demikian, penulis bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang. Yang

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pt. Bulan Bintang, Hal. 156.

dilakukan oleh Yayuk Setiowati, dengan hukuman pidana 3 Tahun penjara, pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, sudah maksimal karena menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yayuk masuk dalam perbuatan *jarimah ta'zir* dan Tindak Pidana *trafficking* tersebut juga sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*.

Kasus yang terjadi dalam putusan pengadilan Negeri Jombang No. 56/ Pid.B/ 2011/ PN. Jmb. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika dilihat dari hukum pidana islam menurut pendapat penulis dapat dikategorikan dalam *jarimah ta'zir*. Adapun pejatuhan hukuman terhadap terdakwa Yayuk masuk dalam perbuatan perdagangan orang, dalam hal ini terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa Yayuk adalah hukuman *ta'zir* dimana hukuman tersebut diserahkan kepada *ulil amri* (hakim). Hakim boleh memilih jenis hukuman yang sesuai dengan jenis perbuatan, pribadi pelakunya serta faktor-faktor penyebabnya.

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah sedikit demi sedikit usaha dan kesabaran penulis untuk menyelesaikan tugas skripsi ini, adapun uraian dari bab akhir ini diantaranya:

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang peneliti jelaskan di atas, dariskripsi yang berjudul “Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan berikut :

1. Pertimbangan hakim yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jombang kepada terdakwa Yayuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,-, dengan catatan apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menurut pandangan penulis hukuman tersebut sudah maksimal hal ini dikarenakan korban dalam hal ini saksi tidak memberatkan terdakwa.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang, menurut hukum pidana islam dapat dikategorikan dalam jarimah ta'zir, sehingga terdakwa dihukum ta'zir dimana hukuman itu diserahkan kepada *ulil amri* (hakim). Hukuman ta'zir bermacam-macam mulai dari nasehat atau peringatan, dera, penjara dan lain-lain. Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa termasuk dalam hukuman ta'zir, karena hukuman ta'zir tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya, oleh karena itu diserahkan pada *ulil amri* atau pemerintah.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, Pasal 2 ayat 1 sebagai salah satu bentuk hukum yang dihasilkan oleh pakar yang mestinya tidak hanya dipahami sebatas wacana hukum akan tetapi perlu dijadikan ketegasan dalam menegakkan hukum dalam penjatuhan hukuman dari kejahatan-kejahatan yang ada.
2. Para hakim maupun calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap perkara yang dihadapi, hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan

agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 3. Masyarakat sebagai warga Negara yang mempunyai moral dan alat yang dapat berperan aktif bagi negaranya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencerminkan ketentraman dan kedamaian bagi setiap orang tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat membahayakan diri orang lain.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Argo Krisinaranto, Skripsi "*Implementasi UU No. 21 TH. 2007 Tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak Dan Relevansi Terhadap Perlindungan Hukum Korban Trafficking Di Surabaya*", (Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur 2010).
- Ali Daud Mohammad, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- Arif Gosita, *Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Kewajiban Bersama*, Jakarta, 1983
- Ahmad Qorib, *Ushul Fiqih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ahmad Wardi Mukhlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb. tanggal 23 Mei 2011.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006
- Muladi Banda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998
- Muh Rois Najahan, *Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2010
- Chairul Mozasa Bariah, *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan: USU Press, 2005
- Qayyim Al-Juziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Sri Rohani Firdausi, Skripsi, "*Perlindungan Anak Sebagai Korban Traffcking Perspektif Syari'ah Dan UU No. 21 TH. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*", (Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Malang 2008)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002

Sukmadinata N.S. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011

Su'aidi, *Trafficking Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Praktek Trafficking Di Indonesia)*, 2011

Usman Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Eresco, 1981

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

Fakultas Syari'ah, *panduan Skripsi*

www.Pengadilan Negeri Jombang.com

[Http//Rusli Mochtar Azhar .Com](http://Rusli Mochtar Azhar .Com)

Protocol Palermo, *Child Trafficking*, <http://www.Human Trafficking> 18 Mei 2011.